



**PUTUSAN**

**Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 1982 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : xxx/xx/VI/1982 tertanggal tanggal 07 Juni 1982;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah janda dan Tergugat

Hal. 1 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba



adalah jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dihitung dari akad nikah sampai bulan Juni 1983, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Kabupaten Banjarnegara sampai November 2022 dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami isteri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. ANAK PERTAMA, Umur 41 tahun, 2. ANAK KEDUA, Umur 33 tahun dan 3. ANAK KETIGA, Umur 31 tahun, yang sekarang ketiganya sudah berumah tangga;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja akan tetapi sejak 2015 rumah tangga mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus - menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti seperti asu, celeng, dll;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pulang kerumah keluarganya D/A Ibu J di Kabupaten Banjarnegara karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

6. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat tidak terima dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Penggugat sangat menderita lahir maupun batin oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara sesuai dengan Pasal 19, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hal. 2 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT). ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau;

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Banjarnegara **Supriyanto, S.Ag.,M.S.I** akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 (satu) benar □
2. Bahwa posita 2 (dua) benar □
3. Bahwa posita 3 (tiga) benar □
4. Bahwa posita 4 (empat) benar ada pertengkaran namun itu adalah pertengkaran biasa dalam rumah tangga, bahwa Tergugat masih memberikan nafkah semampu Tergugat karena Tergugat selalu bekerja namun sering hasilnya tidak menentu, bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar seperti asu, celeng dll □

Hal. 3 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba



5. Bahwa posita 5(lima) benar Penggugat tinggal dirumah Ibu Jainul namun bukan selama 2 tahun, yang benar baru sejak 2 bulan lalu; []

6. Bahwa posita 6 (enam) benar sudah dirukunkan oleh keluarga namun Penggugat bersikeras tidak bersedia kembali; []

7. Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tanga dan berusaha untuk rukun kembali;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Tergugat pernah mengatakan asu, celeng saat bertengkar; []

2. Benar jawaban Tergugat, karena Penggugat pergi dari rumah bersama sejak 1 (satu) bulan lalu; []

3. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap seperti jawaban :

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK ===== tanggal 31-08-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxx/xx/VI/1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tanggal 7 Juni 1982. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Surat keterangan domisili Penggugat, nomor xxx/xxx/Ds.==/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dari Penggugat;

B. Saksi

1. SAKSI KESATU, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kemanakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak kurang lebih 6 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu saksi hanya tahu mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih, Tergugat tinggal dirumah anaknya sedangkan Penggugat tetap di rumah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KEDUA, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu

Hal. 5 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba



Rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, 3 orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup tenteram, namun saat ini sudah tidak tenteram lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah bersama sedangkan Tergugat tinggal dirumah anak yang nomor 2 (dua);
- Bahwa Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan berpisah dengan Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti seperti asu, celeng, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November

*Hal. 7 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba*



2022 Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pulang kerumah keluarganya yang hingga sekarang 2 tahun lamanya, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Supriyanto, S.Ag.,M.S.I** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 (satu) benar □
2. Bahwa posita 2 (dua) benar □
3. Bahwa posita 3 (tiga) benar □
4. Bahwa posita 4 (empat) benar ada pertengkaran namun itu adalah pertengkaran biasa dalam rumah tangga, bahwa Tergugat masih memberikan nafkah semampu Tergugat karena Tergugat selalu bekerja namun sering hasilnya tidak menentu, bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar seperti asu, celeng dll □
5. Bahwa posita 5 (lima) benar Penggugat tinggal dirumah Ibu Jainul namun bukan selama 2 tahun, yang benar baru sejak 2 bulan lalu; □
6. Bahwa posita 6 (enam) benar sudah dirukunkan oleh keluarga namun Penggugat bersikeras tidak bersedia kembali; □
7. Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tanga dan berusaha untuk rukun kembali;

Hal. 8 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut :

1. Benar Tergugat pernah mengatakan asu, celeng saat bertengkar; □
2. Benar jawaban Tergugat, karena Penggugat pergi dari rumah bersama sejak 1 (satu) bulan lalu;□
3. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut, Penggugat dalam replik angka 2 yang menanggapi jawaban nomor 5 membenarkan jawaban Tergugat angka 5 yang pada pokoknya benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pergi dari rumah bersama sejak 1 (satu) bulan lalu, oleh karena pengakuan tersebut dilakukan dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakuinya ;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari jawab-menjawab dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 1982;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 atau 2 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tinggal dirumah saudaranya ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai,

*Hal. 9 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba*



saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal, namun berpisah Penggugat dengan Tergugat baru 1 bulan lamanya (belum mencapai 6 bulan) ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena berpisahanya Penggugat dengan Tergugat belum mencapai 6 bulan lamanya, maka Majelis perlu mengutip SEMA No.3 Tahun 2023 huruf C angka 1 bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2023 tersebut, maka permohonan Penggugat ini **patut untuk ditolak** ;

Hal. 10 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka fakta hukum angka 4 dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. MURSYID dan Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SALIM, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. MURSYID**

**Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.**

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4 Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>          Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp355.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Halaman Putusan No. 2075/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)